

## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Isu CSR pada saat ini menjadi sorotan penting dan merupakan salah satu topik yang mengglobal dalam dunia bisnis mengenai praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Perkembangan CSR diindonesia dari tahun-ketahun sudah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari banyaknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik CSR kedalam laporan keuangan (Fitria dan Hartanti 2010). Selain itu pengungkapan CSR juga terkait dengan isu kerusakan hutan. Kerusakan lokasi disekitar areal penambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal tangki pengangkut minyak yang bocor dan sebagainya. Masyarakat juga ingin mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan aktivitas sosialnya sehingga masyarakat dapat merasakan hak untuk hidup tenang disekitar lingkungan perusahaan.

Perkembangan praktik dan pengungkapan CSR diindonesia sudah mendapat dukungan dari pemerintah. Hal ini sesuai dikeluarkannya peraturan mengenai kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan Pasal 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban

pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan fungsi sosial juga dimuat dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Pengungkapan tanggung jawab sosial secara implisit juga telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan dalam *Exposure Draft*

PSAK no 20 tahun 2005 tentang Akuntansi Lingkungan. PSAK No. 1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan,

bagian Tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09 dinyatakan bahwa:

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Dalam *Exposure Draft* PSAK nomor 20 tahun 2005 tentang Akuntansi Lingkungan bagian Pendahuluan paragraf 01 dinyatakan bahwa :

”.....perusahaan-perusahaan pada masa kini diharapkan atau diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai kebijakan dan sasaran-sasaran lingkungannya, program-program yang sedang dilakukan dan kos-kos yang terjadi karena mengejar tujuan-tujuan ini dan menyiapkan serta mengungkapkan risiko-risiko lingkungan. Dalam area akuntansi, inisiatif yang telah digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan data dan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dalam hal terdapatnya implikasi keuangan dari masalah masalah lingkungan”.

Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada konsep *single bottom line*, dalam bentuk nilai perusahaan, melainkan juga pada konsep *triple bottom line* dalam

bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Konsep single bottom line dianggap sebagai konsep yang sudah ketinggalan zaman. Hal ini dikarenakan konsep single bottom line hanya menekankan pada profit yang maksimal pada laporan rugi perusahaan tanpa melihat aspek-aspek yang lainnya.

Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional mendefinisikan CSR sebagai berikut:

*“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*

Dari definisi tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. David (Hadi, 2011:59) menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu:

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

2. *Accountability*, adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktiivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
3. *Transparency*, merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal. Transparansi berperan mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan.

CSR tidak hanya berkembang pada ekonomi konvensional tetapi juga berkembang pada ekonomi syariah. Bahkan ekonomi syariah sudah mempunyai konsep CSR sebelum dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Konsep tersebut diwujudkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan perusahaan yang melakukan praktik CSR secara tidak langsung perusahaan tersebut memperkuat citra positifnya terhadap masyarakat, Perusahaan yang mampu mengimplementasikan CSR dengan baik, maka akan memberikan imbal balik bagi perusahaan tersebut, yaitu dalam bentuk dukungan publik dan penguatan faktor sosial terhadap pengelolaan dan pembangunan yang berkelanjutan (Nurul, 2010).

Bahkan keberhasilan komersial perusahaan juga akan sangat ditentukan dari bagaimana perusahaan mengelola tanggungjawab sosial terhadap komunitas di sekitar daerah operasinya (Budimanta et al, 2008). Siwar dan Hossain (2009)

menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam dapat digunakan sebagai landasan tanggung jawab sosial perusahaan sama seperti halnya pada perusahaan konvensional. Konsep ini menekankan ketaqwaan pada Allah SWT. Nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan berkontribusi terhadap konsep pengungkapan CSR yang sudah berkembang.

Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat akan menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal untuk lebih luas mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya. perusahaan yang memiliki profit lebih besar harus lebih aktif melaksanakan CSR (Amran dan Devi, 2008). Namun, pada kenyataannya beberapa perusahaan dengan profit besar cenderung tidak melakukan CSR dengan baik. Penelitian ini menarik untuk diteliti mengingat banyak sekali kasus mengenai CSR di antaranya melubernya lumpur dan gas panas di Kabupaten Sidoharjo yang disebabkan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas, limbah industri PT Wings Surya yang melampaui baku mutu buangan limbah cair yang telah merusak sekitar 18 hektar tanaman padi milik warga, dan PT Adi Makayasa yang ditutup sementara karena warga sekitar mengeluhkan polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik pupuk organik tersebut (CSR Indonesia Newsletter: 2008). Selain itu, akhir-akhir ini marak adanya isu kontroversi mengenai pencantuman sertifikasi halal pada obat-obatan.

Mengingat memperoleh produk halal bagi setiap konsumen khususnya konsumen muslim adalah hak konstitusional, yang dijamin oleh konstitusi ([www.muslimdaily.net](http://www.muslimdaily.net)).

Penerbitan sertifikasi halal pada produk merupakan bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*, khususnya konsumen.

Pasar modal syariah di Indonesia identik dengan *Jakarta Islamic Index (JII)*, dimana menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya memiliki 30 saham syariah saja. Namun, efek syariah yang terdapat di pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya berjumlah 30 saham saja yang menjadi konstituen JII saja melainkan terdiri dari berbagai macam jenis efek. Hal tersebut semakin terlihat jelas setelah Bapepam-LK mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) pada November 2007 yang kemudian DES sebagai satu-satunya rujukan mengenai efek syariah yang ada di Indonesia (dalam situs BEI mengenai syariah).

Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa perkembangan pasar modal syariah yang begitu cepat membuat perusahaan-perusahaan yang masuk pada Daftar Efek Syariah diekspektasikan untuk menyajiikan suatu dimensi religi dalam pengungkapan laporan tahunan yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan muslim. Oleh karena itu, dibutuhkan acuan (*guideline*) untuk mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah membuat laporan tanggung jawab sosial yang turut menyajikan aspek-aspek religi dalam laporan tahunan.

Setelah itu, Othman *et al.* (2009) mengembangkan indeks pengungkapan yang relevan dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya pada *Islamic Social Reporting (ISR) Index*.

ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) lalu dikembangkan secara lebih oleh Othman *et al.* (2009) di Malaysia. Haniffa (2002)

mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala dan masyarakat. Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berbasis kompilasi item-item standar CSR yang diterapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Sesuai dengan indeks ISR untuk ekonomi Islam karena mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam, contohnya seperti transaksi yang bebas dari unsur riba, spekulasi dan gharar, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti *sodaqoh*, *qordul hasan*, sampai dengan pengungkapan dilingkungan sosial.

Berawal dari kondisi tersebut, merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti dan dicermati faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR, maka peneliti memfokuskan pada variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, surat berharga syariah, dan Kinerja Lingkungan.

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin banyak perusahaan melakukan aktivitasnya maka akan mendapatkan dampak yang baik bagi perusahaan tersebut. Dalam kondisi demikian perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi *stakeholder* dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial

dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat (Suryono, 2011)

Profitabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan untuk melihat keefektivan manajemen perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Otman et al. (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, sedangkan dalam penelitian ini tipe industri bukanlah faktor penting yang mempengaruhi ISR.

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi seperti yang dinyatakan oleh Suryono, (2011). Surat berharga syariah merupakan cakupan beberapa surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan seperti saham syariah, sukuk, serta reksa dana dana syariah yang digunakan untuk memdai aktivitas perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Maulidia (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* (ISR). Raditya (2012) yang memasukkan variabel bebas spesifik syariah yaitu penerbitan sukuk dan umur perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Hasil penelitian yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2009-2010 membuktikan bahwa penerbitan sukuk, jenis industri dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap



tingkat pengungkapan ISR. Serta penelitian oleh Widiawati dan Raharja (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic social reporting* perusahaan yang terdapat pada daftar efek syariah tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan jenis bank berpengaruh positif signifikan terhadap ISR.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2011-2014 ”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari peneliti sebelumnya yang dilakukan Maulida, Yulianto dan Asrori (2014) serta Widayuni (2014). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan tiga variabel independen yaitu leverage, surat berharga syariah, dan ukuran perusahaan.

Karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis ingin meneliti ulang kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting*.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*?

3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *pengungkapan islamic social reporting*?
4. Apakah surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*?
5. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perusahaan yaang melakukan tanggung jawab sosialnya menggunakan pengungkapan *islamic social reporting*. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi.

b. Bagi akademis, atau penelitian-penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi perusahaan agar dapat melakukan tanggung jawab sosialnya dengan membuat *islamic social reporting* sesuai dengan prinsip syariah

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan bagi para calon investor untuk keputusan berinvestasi